

# CARA MEMAHAMI MAQASHID AL- SYARI'AH

Abdi Wijaya

*Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

---

## **Abstract**

*In completing something that does not have a proposition to establish legal, then maqasid sharia is necessary, because it is wasilah to understand the texts of the Qur'an and the Hadith, in addition, maqsid sharia also aims to meme care of a benefit of mankind and able to provide solutions to the texts contradictory. To understand the maqasid sharia, there is some way to reach them, first; lafaz analysis of these commands and prohibitions and more aimed at issues of worship, the second stage; amr and nahy illah study aimed at social problems of society (muamalah) and a third way; al-sukut 'an syar'iyah al' charity.*

## **Keywords:**

*(How) method, maqasid syariah*

## **Abstrak**

Dalam menyelesaikan sesuatu yang tidak memiliki dalil dalam menetapkan hukum, maka maqasid syariah diperlukan, sebab ia merupakan wasilah untuk memahami nash-nash Alquran dan Hadis, selain itu, maqsid syariah juga bertujuan untuk meme lihara kemaslahatan umat manusia serta mampu memberikan solusi terhadap nash-nash yang kontradiktif.

Untuk memahami maqasid syariah, ada beberapa cara yang dapat ditempuh diantaranya, pertama; analisis lafaz perintah dan larangan dan ini lebih banyak di tujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua; penelaahan illah amr dan nahy yang ditujukan pada persoalan social masyarakat (muamalah) dan cara ketiga; al-sukut 'an syar'iyah al 'amal.

## **Kata Kunci:**

(Cara) metode, maqasid syariah

## A. PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut ijtihad. Ijtihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara

umum, ijtihad<sup>1</sup> itu dapat dikatakan suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari dalil-dalil syara secara rinci untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Sebagai usaha kegiatan intelektual yang tidak boleh lepas dari tujuan wahyu, ijtihad memerlukan seperangkat kaidah atau metode. Metode inilah yang kemudian di kenal dengan *ushul fiqh*.<sup>2</sup>

Meskipun *ushul fiqh* sebagai suatu disiplin ilmu baru yang tersusun secara sistematis pada abad kedua hijriah, namun dalam prakteknya ia telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya hukum fiqh sebagai produk ijtihad.

Antara upaya ijtihad di satu pihak, dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad, baik langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang di akibatkan oleh antara lain, kemajuan ilmu dan teknologi, sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>3</sup> Perwujudan tujuan<sup>4</sup> itu amat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun secara kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya . Semua itu di tentukan oleh adanya harmonisasi hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai khaliq.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan di atas , Alquran dan Sunnah Nabi memberikan kepada kita perintah-perintah yang jelas serta berbagai aturan untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam setiap langkah kehidupan. Hanya saja , tidak semua perintah tersebut di jelaskan secara rinci disebabkan berbagai alasan , dan karenanya situasi mengenai aktivitas dan tipologi dalam spektrum yang mewarnai horizon pemikiran para ulama *ushul* pun dalam memahami kedua sumber ajaran Islam itu menjadi berbeda-beda coraknya.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*.

Secara bahasa *maqashid* berasal dari kombinasi (*idhafah*) kata majemuk yang

<sup>1</sup> Muhmmadd Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (T.p: Dar Al-Fikr al-Arabiyy, 1958), h. 379. Lihat pula Abd. Wahab khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1994), h.359.

<sup>2</sup> Baqir al-shadr, *A.Short History Of Ilmul Ushul*, diterjemahkan oleh Satrio Pinandito dengan judul *Pengantar Ushul Fikh dan Ushul Fikh Perbandingan* (Jakarta : Pustak Hidayah, 1993), h.11.

<sup>3</sup> Fathi Ridwan, *Min Falsafah al-Tasyri'* (Bairut: Dar al-Kitab, T,th), 321. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* ( Jakarta: Rajawali Press,1980 ) h. 115.

<sup>4</sup> Perwujudan kemashlahatan termanifestasi dalam bentuk ijtihad.Ijtihad dalam istilah lain dikatakan sebagai metode penemuan hukum walaupun terdapat beberapa nama yang variatif, misalnya qiyqs, istihsan, dan lain-lain. Namun, pada dasarnya metode tersebut bermuara pada penemuan mashlat.Lihat Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*( Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), h.135.

terdiri dari: *Maqashid* dan *al syariah*. Makna maqasid dapat dikemukakan sebagai berikut:

لمقاصد لغة: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قصد " يقال: قصد يقصد قصدًا ومقصدًا، فالقصد والمقصد بمعنى واحد. والقصد يأتي في اللغة لمعان، المعنى الأول: الاعتماد، والأُم، وإتيان الشيء، والتوجه<sup>5</sup>

Artinya:

*Maqashid* secara bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqasid* mashdar mimi dari fi'il *qashada*, dapat dikatakan: *qashada-yaqshidu-qashdan-wamaksadan*, *al qashdu* dan *al maqshadu* artinya sama, beberapa arti *alqashdu* adalah: *ali'timid*: berpegang teguh, *al amma*: condong, mendatangi sesuatu dan menuju.

Makna yang senada dengan *maqashid al-syari'ah* bahwa ia terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *qashada*, searti dengan *arada* yang berarti maksud, menghendaki atau tujuan.<sup>6</sup> *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang lurus<sup>7</sup>. Dahulu, orang-orang Arab menggunakan kata ini yang menunjukkan suatu jalan ketempat untuk memperoleh air minum yang telah dikenal dan digunakan secara umum. Dengan demikian, kata itu berarti suatu jalan utama yang jelas arahnya yang dilewati oleh orang banyak<sup>8</sup> atau dapat juga dikatakan menuju sumber air ini sebagai jalan ke arah sumber kehidupan<sup>9</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *syariah* bermakna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan Alquran dan hadis<sup>10</sup>

Sebelum memberikan pengertian istilah *maqashid al-syari'ah*, terlebih dahulu akan diberikan pengertian istilah *syari'ah* secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat di temukan pendapat-pendapat ulama tentang *syari'ah*, antara lain yang di kemukakan oleh Mahmud Syaltut bahwa "Syari'ah adalah aturan-aturan yang di ciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik muslim maupun non muslim, terhadap alam dan seluruh kehidupan.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II(T.tp: Dar al-Fikr li al-Taba' wa al-Nasyar wa al-Tawzi, 1979), h.95.

<sup>6</sup>Ahmad Warson Munawwir Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir,1984),h.1208.

<sup>7</sup>Muhammad Ali al-Sais, *Nasy'at al-Fighi al-Ijtihadiy wa Atwaruhu* (Qahirah: Majma al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), h.8.

<sup>8</sup>Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), h. 7. Perkataan *Syari'ah* sesuatu yang terbentang jalan kepadanya. Dari sinilah terbentuk kata *syari'ah* yang berarti sumber air minum. Lihat Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II, h. 262.

<sup>9</sup>Fazlurrahman *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad ( Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1368.

<sup>11</sup>Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah* (Kairo : Dar al- Qalam, 1966), h.12.

Dari pengertian bahasa di atas, agaknya membawa para ulama memberikan batasan syari'ah dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan syari'ah itu secara umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan yang dikemukakan oleh Syaltut<sup>12</sup> di atas, yang pada intinya bahwa syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang di berikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tidak langsung telah memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.

Hal yang sama mengenai pengertian syariah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah, ia mengatakan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.<sup>13</sup> Pengertian lain diberikan oleh Wahbah Zuhaili yaitu sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).<sup>14</sup>

## 2. Cara Memahami *Maqashid al-syari'ah*.

Dalam pendahuluan di atas, telah dipaparkan bahwa sumber utama ajaran Islam adalah Aluran dan Sunnah. Alquran adalah firman Allah, maka Allah sajalah yang paling mengetahui maksud dan kandungannya. Manusia bagaimanapun tidak dapat mengetahui kandungan Alquran sepenuhnya. Namun demikian, karena Alquran yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad *khitabnya* ditujukan kepada manusia, maka ada keharusan bagi manusia untuk senantiasa berusaha memahami kandungan Alquran tersebut.<sup>15</sup>

Disamping pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran, perlu pula memahami terhadap sunnah Nabi sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Alquran. Dalam dua sumber inilah pencarian *maqashid al-syari'ah* dilakukan.

Memahami *maqashid al-syari'ah* adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Dikatakan demikian, karna pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu, pengembangan hukum Islam merupakan *condition sine quanon* yang harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada gilirannya, hukum Islam senantiasa *adaptable* dengan

<sup>12</sup>Pengertian yang diberikan oleh Syaltut mengenai syariah bukan dalam pengertian yang luas, akan tetapi makna syariah yang telah mengalami distorsi makna yang lebih sempit, makna hukum (*fighi*). Padahal, makna semula syariah meliputi akidah, hukum dan akhlak. Lihat Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 15

<sup>13</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid III ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996 ) h. 37.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 1045.

<sup>15</sup> Lihat QS. Shad : 29

segala bentuk zaman keadaan dan tempat.

Dalam kaitan dengan upaya pemahaman *maqashid al-syari'ah*, menurut al-Syatibi, para ulama terbagi kepada tiga kelompok dengan corak pemahaman yang berbeda-beda:

*Pertama:* Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafaz yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Petunjuk dalam bentuk zahir lafaz itu, baik disertai dengan ungkapan bahwa *taklif* tidak berkaitan dengan kemaslahatan hamba, atau sebaliknya, dengan mengatakan keharusan urgensi kemaslahatan. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk qiyas. Kelompok ini disebut ulama *al-zahiriyyah*. Contoh: Allah telah menegaskan hukum-hukumnya, berupa wajib, haram, sunat dan sebahagian lagi makruh; selain dari hukum-hukum tersebut dengan sendirinya menjadi mubah (dibolehkan). Jika segenap hukum telah disebutkan dalam lahir nash, baik dalam bentuk umum maupun khusus, maka dengan sendirinya tak ada lagi qiyas, sebab qiyas itu di gunakan oleh pemakainya dalam hal yang tidak memiliki nash.

*Kedua:* Ulama yang tidak menempuh pendekatan *zahir lafaz* dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini terbagi:

*Pertama,* Kelompok ulama berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* bukan dalam bentuk zahir dan bukan pula yang dipahami dari petunjuk zahir lafaz itu. *Maqashid al-syari'ah* merupakan hal lain yang ada dibalik tunjukan zahir lafaz yang terdapat dalam semua aspek syari'ah, sehingga tak seorang berpegang dengan zahir lafaz yang memungkinkan ia memperoleh pengertian *maqasid al-syari'ah*.kelompok ini disebut ulama *batiniyyah*.

Kelompok yang berpendapat bahwa *maqasid al-syari'ah* harus di kaitkan dengan pengertian-pengertian lafaz. Artinya zahir lafaz tidak harus mengandung tunjukan mutlak. Apabila terdapat pertentangan zahir lafaz dengan nalar, maka yang di utamakan dengan yang di dahulukan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok ini disebut *al-mutaammiqin fi al-qiyas*. Contoh: pembagian harta warisan 2:1. Ini menurut petunjuk alquran, akan tetapi pembagian ini bisa saja berubah dengan melihat situasi kekinian. Misalnya, seorang ayah yang memiliki usaha kemudian yang banyak terlibat dalam membantu usaha ayah tersebut adalah anak wanitanya, sementara anak laki-laknya tidak banyak membantu dalam pengembangan usaha ayah tersebut, maka anak perempuan yang bisa mendapatkan dua bagian.

*Ketiga:* Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafaz dan pertimbangan makna) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafaz dan tidak pula merusak kandungan makna/*illa* agar syari'ah tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi, kelompok ini disebut ulama *al-*

*rasikhin*.<sup>16</sup> Contoh: Tuhan memerintahkan hamba-Nya untuk shalat dan zakat, maka perintah Tuhan di sini bersifat esensial dan universal, sehingga lafaz-lafaz yang mengandung perintah tersebut dengan mudah memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan syariat yang dikandungnya. Berbeda halnya larangan Tuhan melakukan shalat dalam keadaan mabuk dalam QS. Al-Nisa/4: 43.

Larangan bershalat di sini tidak bersifat esensial, tetapi hanya bersifat kasuistik (*juz'iy*), sehingga larangan bershalat itu bukanlah maksud syariat yang sesungguhnya. Menyangkut shalat, syariat bermaksud memerintahkan manusia melakukannya dalam keadaan tidak mabuk, sejalan dengan perintah umum dalam ayat-ayat lain. Maka di ayat yang melarang shalat tersebut Tuhan mempunyai maksud lain, yakni haramnya mabuk, bukan haramnya shalat.

Dalam memahami *maqasid al-syari'ah* ini, tampaknya al-syatibi termasuk dalam kelompok ketiga (ulama *al-rasikhin*) yang memadukan dua pendekatan (*zahir lafaz* dan pertimbangan makna/illa) yang menurutnya sangat berkaitan. Pengejawantahan pemikiran ini tampak dalam tiga cara yang dikemukakannya dalam upaya memahami *maqasid al-syari'ah*. Ketiga cara itu adalah:<sup>17</sup>

### 3. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan<sup>18</sup>

Fokus penelaahan ini adalah melakukan analisis terhadap lafaz *amr* (perintah) dan lafaz *al-nahy* (larangan) yang terdapat dalam Alquran dan al-hadis secara jelas sebelum mengaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Dalam konteks ini suatu perintah harus dipahami menhendaki suatu perintah yang akan dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh al-syar' (Tuhan). Demikian pula halnya larangan, juga dapat dipahami, menhendaki suatu perbuatan yang harus di tinggalkan. Meninggalkan perbuatan yang dilarang itu adalah hal yang dikehendaki atau tujuan yang diinginkan Tuhan.<sup>19</sup>

Pembatasan lafaz perintah dan larangan yang tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain adalah untuk menjaga dan membedakan dari perintah dan larangan yang mengandung tujuan yang lain seperti perintah larangan jual beli dalam ayat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٤﴾

<sup>16</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tth.), h. 391-393.

<sup>17</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II, h. 391-393.

<sup>18</sup> Demikian urgensinya pemahaman terhadap lafaz perintah dan larangan, sehingga al-Juwaini menegaskan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia belum memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Lihat Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fighi* (Kairo: Dar al-Anshar, 1440 H), 295.

<sup>19</sup> Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fighi*, h. 295

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.<sup>20</sup>

Dalam ayat diatas. bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegaraan mengingat Allah (menunaikan salat jum'at). Jual beli itu sendiri hokum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat aspek *maqshid al-syari'ah* yang hakiki dari teks pelarangan jual beli itu, seperti halnya pelarangan zina. artinya, jual beli secara hakiki tidak dilarang. bentuk seperti ini tidak termasuk kedalam kerangka analisis lafaz dalam menelaah *maqashid al-syari'ah*

#### 4. Penelaah illah al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan)

Pemahaman *maqashid al-syari'ah* dapat pula dilakukan melalui analisis *illah* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran dan hadis. *Illah* hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan ada kalanya tidak tertulis secara jelas. apabila *illah* ini tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis menurut al-syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. karena dengan mengikuti yang terterulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan dapat di capai. Sebagai contoh *illah* yang tertulis secara jelas dapat dilihat dalam pensyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi.

Apabila *illah* hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan *tawaaquf* (menyerahkan hal itu kepada Tuhan) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum.<sup>21</sup>

Sikap *tawaaquf* itu didasarkan atas dua pertimbangan:

1. Tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui *illah* hukum, sama artinya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil, ini dianggap bertentangan dengan syari'ah.
2. Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Namun hal itu dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui.<sup>22</sup>

Apabila ditelaah dan dibandingkan dengan cara pertama (analisis lafaz *amr* dan *nahy*), maka dapat dikatakan bahwa perbedaan mendasar dua pendekatan tersebut, terletak pada orientasi atau obyek permasalahan. cara atau pendekatan pertama lebih ditujukan kepada nash-nash yang berkaitan dengan permasalahan-

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), h. 933.

<sup>21</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II, h. 394.

<sup>22</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II, h. 394.

permasalahan ibadah, sedangkan pendekatan illah hukum lebih berkaitan dengan permasalahan-permasalahan muamalah.

### 5. Analisis terhadap al-sukut al-syar'iyyah (sikap diam al-syar'i dari pensyariatan sesuatu)

Cara ketiga yang digunakan oleh al-syatibi dalam memahami *maqashid al-syari'ah* dalam perkembangan hukum Islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh *al-syar'i*. Permasalahan hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak positif dalam kehidupan.

*Al sukut 'an syar'iyyah al-'amal* oleh al-syatibi dibagi kedalam dua macam:<sup>23</sup>

#### a. Al-sukut karena tidak ada motif atau pendorong

Al-sukut atau sikap diam al-syar'i' dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak ada motif atau faktor yang dapat mendorong al-syar'i' untuk memberikan ketetapan hukum. Akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif. Sebagai contoh, penerapan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang muncul setelah nabi wafat, seperti pengumpulan mushaf Alquran, jaminan upah mengupah dalam pertukangan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Di masa nabi, tidak terdapat kebutuhan atau faktor pendorong yang mengharuskan pengumpulan Alquran.. pengumpulan yang dilakukan setelah masa nabi oleh para sahabat, karena pada masa itu muncul adanya kebutuhan yang mengharuskannya, yakni keraguan hafalan tersebut menjadi lenyap dengan meninggalnya para sahabat yang menghafal Alquran.

Atas dasar itu, sikap diam nabi pada masanya, dapat dipahami bahwa pengumpulan mushaf tersebut tidak dilarang bahkan sangat diperlukan apabila terdapat motif atau pendorong yang mengharuskan pengumpulan itu.

Ketidak munculan di masa nabi. karena pada masa itu tidak ada faktor yang mendorong atau menghendaknya. namun ditinjau dari aspek *maqashid al-syari'ah* dapat diduga persoalan itu dibolehkan nabi dan dibutuhkan pada era sesudah beliau.

#### b. Al-sukut walaupun ada motif

Yang dimaksud al-sukut walaupun ada motif ialah sikap diam al-syar'i' terhadap suatu persoalan hukum walaupun pendasarannya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-syar'i' untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut.<sup>25</sup>

Sikap ini menurut al-syatibi, harus dipahami bahwa keberlakuan suatu hukum harus seperti apa adanya. artinya tanpa melakukan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. apa yang telah ditetapkan itulah yang

<sup>23</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II, h. 395.

<sup>24</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II, h. 409.

<sup>25</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II, h. 394.

diinginkan oleh al-syari' atau dapat disebut sebagai *maqashid al-syari-ah*. penambahan terhadap hukum yang telah ditetapkan dapat dianggap sebagai bid-ah dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh al-syari'.<sup>26</sup>

Contoh yang dikemukakan oleh al-syatibi adalah tidak disyariatkan sujud syukur dalam mazhab maliki.<sup>27</sup> tidak disyariatkannya sujud syukur ini, karena disatu pihak tidak dilakukan oleh nabi pada masanya, sedangkan dipihak lain motif atau faktor untuk melakukan hal itu seperti realisasi rasa syukur terhadap nikmat senantiasa tak terpisahkan dari kehidupan manusia, kapan dan dimanapun berada. dengan demikian sikap diam atau tidak melakukan sujud syukur oleh nabi pada masanya mengandung *maqashid al-syari' ah* bahwa sujud syukur tidak dianjurkan.

### C. KESIMPULAN

*Maqasid al-Syariah* adalah merupakan cara menyimpulkan dengan hukum memprioritaskan kemaslahatan manusia, sehingga terkadang ada teks kontradektif dengan nalar, namun nalar diutamakan dengan pertimbangan bahwa ada kemaslahatan yang terdapat didalamnya.

Metode pemahaman *maqashid al-syari'ah*, secara umum dapat di katakana bahwa metode pertama; analisis lafaz perintah dan larangan lebih banyak di tujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua; penelaahan *illah amr* dan *nahy* ditujukan kepada masalah-masalah muamalah dan cara ketiga; *al-sukut 'an syar'iiyyah al 'amal* yang memiliki obyek ganda muamalah dan ibadah. metode ini dikembangkan oleh al-syatibi bertolak dari kesimpulannya terhadap kandungan nash-nash yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hakikat dan tujuan disyariatkannya hukum.

---

<sup>26</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II, h. 410

<sup>27</sup> Al-syatibi, *al-Muwafakat fI Ushuli al- Syari'ah*, Juz II, h. 394.

## Daftar Pustaka

Alquran al-Karim

Ahmad, Abu al-Husyain bin Faris bin Zakariyah. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II (T.tp: Dar al-Fikr li al-Taba' wa al-Nasyar wa al-Tawzi, 1979.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994.

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.

Fazlurrahman, *Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.

Khallaf, Abd. Wahab *Kaidah kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali. *al-Burhan fi Ushul al-Fighi* (Kairo: Dar al-Anshar, 1440 H

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus-Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

al-Shadr, Baqir. *A.Short History of Ilmu Ushul*, diterjemahkan oleh dengan judul *Pengantar Ushul Fikh dan Ushul Fikh Perbandingan*. Jakarta : Pustaka Hidayah 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1980.

Syaltut, Mahmud. *Islam Aqidah wa Syari'ah*. (Kairo : Dar al- qalam, 1966.

al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Ushuli al- Syari'ah*. Juz 11 Beirut : Dar al-Ma'rifah, T.th.

al-Sais, Muhammad Ali. *Nasy'at al-Fighi al-Ijtihadiy wa Atwaruhu* Qahirah: Majma al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.

Shihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.

al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998.